

## **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 07/KPTS/KPU KOTA – 011329166/2012 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2013 SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU – Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013, terhadap calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon th 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01 /Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/Komisi Pemilihan Umum-Provinsi-011/VII/2012 Tanggal 20 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 06/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 07/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 diatur tentang :**

**Pengangkatan Penganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2012.